



P U T U S A N
Nomor 94/Pdt.G/2016/MS-Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, lahir tanggal 1 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S.1 Sosial Politik, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**.

m e l a w a n

TERBANDING, lahir tanggal 29 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S.1 Ilmu Hukum, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**.

Mahkamah Syari'iah Aceh tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Nomor 0187/Pdt.G/2016/MS-Lsk., tanggal 20 Juli 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No 94 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN pada KUA Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara dan PPN pada KUA Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan 1 orang anak yang bernama : **ANAK**, perempuan, lahir di Lhokseumawe tanggal 24 April 2009 atau sekarang berusia 7 tahun di bawah hak pemeliharaan/hadhanah Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandari ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar nafkah anak tersebut minimal sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.241.000,- (*Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 03 Agustus 2016;

Telah membaca memori banding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 08 Agustus 2016, dan telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 09 Agustus 2016;

Telah membaca surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 0187/Pdt.G/2016/MS.Lsk, tanggal 24 September 2016, bahwa Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No 94 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



Telah pula membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 08 September 2016. Dan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2016. Penggugat/Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara pada tanggal 21 September 2016, sedangkan Penggugat/Terbanding melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 29 Agustus 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a-quo* disebabkan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah salah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena telah memberi pertimbangan hukum tidak berdasarkan bukti (fakta) hukum yang terungkap di muka persidangan sehingga sangat tidak patut dan tidak beralasan hukum menghukum putusanya perkawinan Tergugat/ Pemohon Banding dengan Penggugat/Termohon Banding;
2. Bahwa atas putusan itu Tergugat/Pemohon Banding merasa keberatan atas putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon terutama menyangkut tentang pertimbangan dalam pokok perkara yang menjadikan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian. Padahal sangat jelas kedua saksi yang dihadirkan Penggugat/Termohon banding tidak bisa memberikan keterangan dengan jelas terhadap rumah tangga Penggugat/Termohon banding dan Tergugat/Pemohon banding. Sehingga sangat jelas pertimbangan hukum yang dilakukan dalam perkara *a quo*, hanya mengedepankan syarat formil dengan tidak

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No 94 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



mempertimbangkan syarat materil, dimana perselisihan yang dijadikan dasar oleh Penggugat/Termohon banding adalah tidak benar;

3. Bahwa Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon keliru mengambil pertimbangan hukum tersebut, karena jelas Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tidak memperhatikan alasan Tergugat/Pemohon Banding yang menitikberatkan kepada membenaran alasan Penggugat/Termohon banding ajukan.
4. Bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon jelas tidak memiliki alas pertimbangan hukum dan juga tidak memperhatikan sikap psikologis anak-anak dari Tergugat/Pemohon banding. Akan tetapi Majelis Hakim hanya mengacu kepada bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat/Termohon banding akan tetapi tidak melihat atau memahami keterangan para saksi secara keseluruhan. Hal ini terlihat bahwa Majelis Hakim mengenyampingkan keterangan saksi Tergugat/Pemohon banding hadirkan, yang dalam salah satu keterangannya menerangkan bahwa Penggugat/Termohon banding meninggalkan rumah bukan karena ada pertengkaran akan tetapi Penggugat/Terbanding tidak mau diatur atau dibimbing serta disuruh shalat, ditegur karena pulang larut malam diluar jam kerjanya pada Pengadilan Negeri Lhoksukon oleh Tergugat/Pemohon banding.
5. Bahwa menyangkut tentang alasan Penggugat/Termohon banding yang menyatakan tentang Tergugat/Pemohon Banding yang hanya memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk belanja perhari dan bahkan pembayaran uang air bersih (PDAM) untuk rumah tangga dibayarkan oleh Penggugat/Termohon banding yang dijadikan sebagai dasar keributan dalam rumah tangga Tergugat/Pembanding tidaklah dapat dijadikan dasar alas hukum untuk menyatakan bahwa sebagai alasan pertimbangan lebih lanjut Majelis Hakim untuk memutuskan perkawinan Tergugat/Pemohon banding dengan Penggugat/Termohon banding, karena selama ini biaya hidup

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No 94 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



rumah tangga dan biaya pendidikan si anak adalah Tergugat/Pemohon banding biayai seluruhnya. Bahkan Tergugat/Pemohon banding tidak pernah mempersoalkan uang gaji/pendapatan yang didapatkan oleh Penggugat/Termohon banding yang sehari-hari bekerja sebagai PNS pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, malah Tergugat/Pemohon banding ikhlas meng-agunkan (agunan) tanah warisan Tergugat/Pemohon banding untuk syarat mengambil uang kredit di Bank BRI sebanyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tahun 2014, selama jangka 10 tahun.

6. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam pertimbangan hukumnya yang tidak mempertimbangkan bukti yang Tergugat/Pemohon banding ajukan (T.1) yaitu foto copi surat pernyataan Fauziah tertanggal 04 Februari 2009 tentang pernyataan Penggugat/Termohon banding akan tetap menjaga kerukunan dan keutuhan rumah tangga Penggugat/Termohon banding. Bahwa surat pernyataan ini ada dikarenakan ada laporan dari kakak sepupu dari Penggugat/Termohon banding yaitu saudari Saudah pada tahun 2008 yang melaporkan ke Pengadilan Negeri Lhoksukon tentang kedekatan suami Saudah yang bernama **ZA** dengan Penggugat/Termohon banding, yang kemudian Pengadilan Negeri Lhoksukon membentuk tim pemeriksa oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon sehingga lahir surat pernyataan dari Penggugat/Termohon banding yang menyatakan Penggugat/Termohon banding tidak akan berhubungan atau dekat serta tidak akan menikah dengan saudara **ZA** (anggota Polres) yang ditandatangani oleh Penggugat/Termohon banding yang kemudian surat tersebut disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Aceh oleh tim pemeriksa Pengadilan Negeri Lhoksukon, hingga kemudian Pengadilan Tinggi menyampaikan surat kepada Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk diperiksa kembali si Penggugat/Termohon banding dikarenakan saudara **ZA** tidak pernah hadir saat pemeriksaan, sehingga tim pemeriksa meminta kepada Penggugat/Termohon banding untuk

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No 94 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



membuat pernyataan tertanggal 4 Februari 2009, yang menyatakan tetap menjaga kerukunan rumah tangga dan keutuhan keluarga, namun surat pernyataan pertama tersebut (2008) tersebut memang tidak Tergugat/Pemohon banding ajukan dipersidangan dikarenakan surat tersebut telah disembunyikan oleh Penggugat/ Termohon banding. Hal ini menandakan bahwa rumah tangga antara Penggugat/Termohon banding dengan Tergugat/Pemohon banding selama 4 (empat) bulan terakhir tidak baik, bukan dasar dari kelakuan Tergugat/Pemohon banding yang tidak baik, melainkan sikap Penggugat/Termohon banding yang tidak pantas sebagai istri, namun demikian, Tergugat/Pemohon banding memaafkan sikapnya tersebut.

7. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menjadikan dasar alasan antara Tergugat/Pemohon banding dan Penggugat/Termohon banding yang tidak saling memperdulikan satu sama lain selama 4 (empat) bulan terakhir adalah tidak benar, dikarenakan Tergugat/ Pemohon banding selalu ketempat Penggugat/Termohon banding tinggal saat ini dan juga ketempat Geuchik Kampung Penggugat/ Termohon banding tinggal saat ini, bahkan Tergugat/Pemohon banding juga meminta bantuan pihak pengadilan untuk bisa mengajak pulang kerumah kami bersama kembali.
8. Bahwa menyangkut tidak harmonisnya rumah tangga Tergugat/ Pemohon banding dan Penggugat/Termohon banding hal tersebut tidak benar, dikarenakan antara kami berdua sama-sama sepakat untuk menunaikan ibadah haji secara bersama-sama, hal ini sebagaimana terungkap dipersidangan bukti T.6 dan bukti T.7., yang Insya Allah akan melaksanakan haji pada tahun 2018, jadi sangat keliru bila Majelis Hakim menyatakan bukti tersebut tidak relevansi dengan hubungan kami, dan kami baru melaksanakan pernikahan anak kami yang pertama **ZF** dengan **PW** pada tanggal 16 Oktober 2015 dan resepsinya pada tanggal 18 Oktober 2015, padahal sangat jelas antara kami

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No 94 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



berdua (Penggugat/Termohon banding, Tergugat/ Pemohon banding) masih baik-baik saja.

9. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang telah keliru dan tidak tepat, dengan menjadikan pertimbangan hukum karena masalah kurangnya nafkah lahir dan bahtin, hal ini sama sekali tidak pernah terungkap dipersidangan, apalagi pada tahun 2009 antara Tergugat/Pemohon banding dan Penggugat/Termohon banding yang tidur pisah kamar karena hal AC dan anak-nak tidur dikamar Tergugat/Pemohon banding, masih saja rutin melakukan hubungan suami-istri bahkan 4 (empat) bulan sebelum pisah rumah masih saja melakukan hubungan badan. Sehingga tidak tepat Majelis Hakim menjadikan hal tersebut sebagai dasar pertimbangannya.
10. Bahwa atas semua dalil-dalil yang kami kemukakan di atas, maka jelas Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah keliru dan tidak tepat dalam memberikan pertimbangan hukumnya dalam pokok perkara sehingga sudah sepatutnya Bapak/Ibu Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk menolak seluruh pertimbangan hukum tersebut dan membatalkan putusan dalam pokok perkara, dengan menerima permohonan Tergugat/Pemohon banding seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami Tergugat/Pemohon banding dengan ini meminta pada Bapak/Ibu Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh memberi putusan dalam perkara ini dengan menyatakan :

- a. Menerima permohonan memori banding dari Tergugat/Pemohon Banding seluruhnya.
- b. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, yang diputuskan tanggal 13 Juli 2016 bertepatan dengan 8 Syawal 1437 H dalam perkara Perdata No.0187/Pdt.G/2016/MS.Lsk.

Menimbang bahwa Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, oleh karenanya Penggugat/Terbanding menerima putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No 94 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dan meneliti memori banding dan berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara *a quo* terhadap alat-alat bukti dan saksi-saksi di tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menyampaikan pendapatnya terhadap apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagaimana yang tertuang di dalam putusannya Nomor 0187/Pdt.G/2016/MS-Lsk., tanggal 20 Juli 2016 M., bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 H.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* posisi kasus dapat diringkaskan bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 yaitu antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dan juga mohon ditetapkan hak hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz yaitu **ANAK**, perempuan, lahir di Lhokseumawe tanggal 24 April 2009, diberikan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya/nafkah terhadap anak tersebut dibebankan kepada Tergugat/Pembanding selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon setentang perselisihan rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, dipersidangan ditemukan fakta bahwa alasan gugatan Penggugat/Terbanding telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terbukti, hal ini didasarkan pada keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding (**TERBANDING**), memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak rukun lagi, rumah tangganya ribut disebabkan Tergugat/Pembanding kurang dalam memberikan nafkah untuk keperluan sehari-hari.

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No 94 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pernah diupayakan damai oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon bahkan sudah membuat pernyataan damai antara keduanya, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan tersebut selain telah diupayakan damai, juga ternyata antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pisah tempat tinggal/rumah sudah 4 (empat) bulan lamanya. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah sedemikian rupa tanpa perlu dipersoalkan lagi siapa penyebabnya, sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin lagi dicapai sebagaimana dikehendaki dalam Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi terjadinya perselisihan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, telah terbukti bahwa keduanya sudah berpisah tempat tinggal/rumah, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mendengar keterangan pihak keluarga, yang mengetahui keadaan kedua belah pihak, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding setentang perceraian sudah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No 94 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon setentang perceraian sudah cukup alasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding mengenai hak hadhanah ditetapkan kepadanya terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir tanggal 24 April 2009 (7 tahun) dan juga gugatan biaya hidup dan pendidikan ditetapkan pada Tergugat/Pembanding selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa sebagai dasar hukum untuk menetapkan hak hadhanah adalah ketentuan pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa :

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- c) Biaya pemeliharannya ditanggung oleh ayahnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk gugatan hak hadhanah ditetapkan kepada Penggugat/Terbanding selaku ibunya terhadap anak kelima (**ANAK**), karena berdasarkan tanggal lahir ternyata anak tersebut masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, sedangkan anak yang lainnya sudah berumur 12 (dua belas) tahun lebih yang hak hadhanahnya diserahkan kepada anak tersebut untuk memilihnya, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tidak menerapkan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dengan acara

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No 94 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



pembuktian menghadirkan anak tersebut kepersidangan untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf d pembebanan biaya hadhanah dan nafkah anak diperhitungkan berdasarkan kemampuan ayahnya. Tergugat/Pembanding yang kerjanya sebagai wiraswata dan juga dengan memperhatikan kebutuhan hidup yang wajar untuk 1 (satu) orang anak dengan standar harga kebutuhan masa sekarang, maka oleh karena itu dipandang sudah cukup adil dan patut Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah aceh menetapkan nafkah untuk satu orang anak tersebut minimal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah biaya kesehatan dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan biaya hak asuh untuk kebutuhan sandang, pangan dan pendidikan anak (nafkah anak) yang menjadi kewajiban Tergugat/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat/Terbanding dengan ditetapkan seorang anak yang bernama **ANAK** yang berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat/Terbanding, diperhitungkan minimal sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun 20 % dari jumlah tersebut guna mengantisipasi kebutuhan anak yang makin bertambah dan menyusutnya nilai rupiah akibat inflasi.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Aceh sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh dianggap telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 0187/Pdt.G/2016/MS-Lsk., tanggal 20 Juli 2016 M., bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 H dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No 94 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara *ex officio* panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Memperbaiki amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 0187/Pdt.G/2016/MS-Lsk., tanggal 20 Juli 2016 M., bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
 3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, (perempuan, umur 7 tahun), berada di bawah hadhanah Penggugat (TERBANDING);
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK** kepada Penggugat minimal sejumlah Rp.

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No 94 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 20 % setiap tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Membebaskan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1438 H., oleh kami **Drs. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Anwar Syamaun** dan **Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1438 H. dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Humaidah, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

dto

Drs. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No 94 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

dto

Drs. H. Anwar Syamaun

Hakim Anggota

dto

Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Hj. Humaidah, SH., MH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. 139.000,- |
| 2. Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Banda Aceh, 24 Oktober 2016

PANITERA

Drs. SYAFRUDDIN

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No 94 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)